

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Apa alasan tradisi *ngalose*? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngalose*?

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan data tentang tradisi *ngalose*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi *ngalose* memiliki dua arti. *Pertama*, tradisi pembelajaran membaca al-Quran bagi calon mempelai perempuan dengan *qiroat* tertentu sehingga bacaan itu benar-benar khas bahwa itu adalah bacaan dari mempelai perempuan. *Kedua*, tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami-istri berkumpul setelah akad nikah. Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pembahasan pada arti yang kedua, yaitu tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami-istri berkumpul setelah akad nikah.

Tradisi *ngalose* yang terjadi di masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak adalah tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami istri berkumpul setelah akad nikah. Alasan tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah : untuk menjaga dan melestarikan adat setempat, serta menghindari prasangka yang kurang baik dan fitnah dari masyarakat sekitar.

Tradisi *ngalose* ini bertentangan dengan hukum Islam karena melarang pasangan suami-istri yang telah melakukan akad nikah secara sah untuk berkumpul. Dalam hukum Islam, pasangan suami-istri yang telah melakukan akad nikah secara sah diperbolehkan berkumpul, bahkan dihalalkan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, adat ini tergolong sebagai ‘*urf fasid*’.

Hukum tertinggi dalam kehidupan manusia yang beragama Islam adalah syari’at Islam. Sehingga apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, maka hukum Islam-lah yang dijadikan pegangan atau dasar hukum. Dengan demikian, tradisi *ngalose* tidak boleh dilakukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang diperlukan adalah: *pertama*, kepada tokoh Agama atau tokoh masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang tradisi yang ada khususnya pada tradisi *ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak bahwa tradisi tidak boleh dilakukan. *Kedua*, kepada generasi muda atau pasangan muda yang hendak menikah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak hendaknya memahami bahwa adat atau tradisi *ngalose* bukanlah adat yang baik (termasuk kepada kategori *al’urf al-fasid*) untuk dilaksanakan.